



Kelurahan Bungur

Jalan Kp. Kepu Gg.V No.277 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 10460
02142885235

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen / Kelurahan Bungur

Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin poligami dari PA
2. Surat Pernyataan kesediaan dipoligami dari Istri dan FC Surat Nikah (khusus kasus poligami)
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. FC KTP dan FC KK Pemohon
5. FC Akta Kelahiran Pemohon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki Akta Kelahiran)
6. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 (Tidak diharuskan dilibatkan RT RW dalam surat pernyataan)
7. FC KTP 2 orang Saksi
8. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akte Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai
9. FC Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat
10. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 dan/atau N6. (PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Bungur

Jalan Kp. Kepu Gg.V No.277 Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat 10460
02142885235

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Senen / Kelurahan Bungur

1 Hari

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, Surat Keterangan (PM1) dan/atau N6

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-42885235
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email : ptspbungur@gmail.com

kelurahanbungur@gmail.com